



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

**NOMOR: 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan media sosial yang dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, perlu dibentuk media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.05-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.05-Kpt/06/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 6/HM.02-Kpt/3306/Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 8/HM.02-Kpt/3306/Kab/IX/2021 tentang Perubahan

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 6/HM.02-Kpt/3306/Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1. Facebook

Nama Akun : kpupurworejokab

URL : www.facebook.com/kpupurworejokab/

2. Twitter

Nama Akun : @KPU\_purworejo

URL : https://twitter.com/KpuPurworejo

3. Instagram

Nama Akun : @kpu.purworejo

URL : www.instagram.com/kpu.purworejo/

4. Youtube

Nama Akun : KPU Purworejo

URL : www.youtube.com/channel/UCnVT3  
9RtKtVhI8wp4aZ0D-g

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 11/PP.07/3306/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
Pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari